



# BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 421.1/215.F./HK-2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar Negeri yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Ketentuan mengenai operasional dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014; dan
  - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 1 Juli 2014



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 421.1/2015.F./HK-2014  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN LANDAK

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIDIRIKAN  
TAHUN 2014

| NO  | NAMA SEKOLAH            | KECAMATAN     | KETERANGAN        |
|-----|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1   | 2                       | 3             | 4                 |
| 1.  | SDN 63 EMPERIUK         | NGABANG       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 2.  | SDN 62 MINI SEBUA BONGO | NGABANG       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 3.  | SDN 64 MENJALIN         | NGABANG       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 4.  | SDN 28 TERAP            | KUALA BEHE    | UNIT SEKOLAH BARU |
| 5.  | SDN 37 ENKITIP          | AIR BESAR     | UNIT SEKOLAH BARU |
| 6.  | SDN 38 PADANG BENGAN    | AIR BESAR     | UNIT SEKOLAH BARU |
| 7.  | SDN 61 BEJAMBU SAIRI    | SENGAH TEMILA | UNIT SEKOLAH BARU |
| 8.  | SDN 62 BAYANG           | SENGAH TEMILA | UNIT SEKOLAH BARU |
| 9.  | SDN 42 TAPAKNG          | MEMPAWAH HULU | UNIT SEKOLAH BARU |
| 10. | SDN 32 RANGKAT PINGGAN  | JELIMPO       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 11. | SDN 39 PASAK            | MENYUKE       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 12. | SDN 40 KERONANG         | MENYUKE       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 13. | SDN 17 SEI MUNTIK       | MERANTI       | UNIT SEKOLAH BARU |
| 14. | SDN 16 BETUNG           | BANYUKE HULU  | UNIT SEKOLAH BARU |
| 15. | SDN 17 INSAKNG          | BANYUKE HULU  | UNIT SEKOLAH BARU |
| 16. | SDN 18 LIMO             | BANYUKE HULU  | UNIT SEKOLAH BARU |
| 17. | SDN 19 GAMANG           | BANYUKE HULU  | UNIT SEKOLAH BARU |
| 18. | SDN 14 EMANG            | SOMPAK        | UNIT SEKOLAH BARU |

BUPATI LANDAK.  
ADRIANUS ASIA SIDOT